



PUTUSAN

Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baharuddin Bin Simo;
2. Tempat lahir : Biringkassi;
3. Umur/Tanggal lahir : 38/31 Desember 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pa'baeng-Baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Baharuddin Bin Simo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020

Terdakwa di persidangan didampingi oleh **ILHAM HIDAYAT, SH.** Advokad/Penasehat Hukum dari Kantor Badan Bantuan Hukum Turatea, yang beralamat di Jalan Pahlawan No. 15 Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jeneponto berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor :
141/Pid.Sus/2019/PN.Jnp tertanggal 12 Nopember 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp tanggal 4 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAHARUDDIN BIN SIMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHARUDDIN BIN SIMO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidanan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.) 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
 - 2.) 1 (satu) buah alat isap/ bong.
 - 3.) 1 (satu) batang pireks kaca.
 - 4.) 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
 - 5.) 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok.
 - 6.) 2 (dua) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.) 1 (satu) buah Handphone merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan baik dari Penasehat Hukum Terdakwa, maupun Terdakwa sendiri di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN BIN SIMO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, maka Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 20.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto menuju Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat janji dengan Lel. ICAL melalui Handphone untuk memesan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian setelah terdakwa sampai di lingkungan Allu tepatnya disebuah tanah kosong terdakwa melihat Lel. ICAL sehingga terdakwa menghampiri Lel. ICAL dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. ICAL sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian Lel. ICAL menerima uang tersebut lalu Lel. ICAL juga menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerimanya, setelah terdakwa menerima barang/benda tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa mengkonsumsi (Mencoba) narkoba golongan I jenis sabu kemudian setelah selesai terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam dompet warna merah dan kemudian dimasukkan lagi kedalam tas hello kitty dan kemudian terdakwa gantung di dinding kamar rumah terdakwa, kemudian ke esokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tidak lama kemudian anggota resnarkoba menemukan barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu ditemukan didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumah terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, dan kemudian membawa terdakwa kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3182 / NNF /VIII / 2019, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik BAHARUDDIN BIN SIMO	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dompot warna merah berisi 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5312 gram (no. Barang bukti 7616/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 7617/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah pipet kaca (no. Barang bukti 7618/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic putih (no. Barang bukti 7619/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (Satu) buah sumbu (no. Barang bukti 7620/2019/NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik	
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN BIN SIMO (no. Barang bukti 7621/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 7616, 7617, 7618, 7619, 7621/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
- 7620/2019/ NNF berupa sumbu adalah benar Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **BAHARUDDIN BIN SIMO** pada hari Kamis Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 bertempat di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 20.30 wita terdakwa berangkat dari rumahnya yang berada di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto menuju Lingkungan Allu, Kelurahan Benteng, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto yang mana sebelumnya terdakwa sudah membuat janji dengan Lel. ICAL melalui Handphone untuk memesan barang berupa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu seberat 1 (satu) gram, kemudian setelah terdakwa sampai di lingkungan Allu tepatnya disebuah tanah kosong terdakwa melihat Lel. ICAL sehingga terdakwa menghampiri Lel. ICAL dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. ICAL sebesar Rp.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian Lel. ICAL menerima uang tersebut lalu Lel. ICAL juga menyerahkan 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu kepada terdakwa sehingga terdakwa menerimanya, setelah terdakwa menerima barang/benda tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan setelah terdakwa sampai dirumahnya terdakwa mengkonsumsi (Mencoba) narkoba golongan I jenis sabu kemudian setelah selesai terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa masukkan ke dalam dompet warna merah dan kemudian dimasukkan lagi kedalam tas hello kitty dan kemudian terdakwa gantung di dinding kamar rumah terdakwa, kemudian ke esokan harinya yakni pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 wita anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dirumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 ditemukan diatas meja ruang tamu rumah terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tidak lama kemudian anggota resnarkoba menemukan barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu ditemukan didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumah terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, dan kemudian membawa terdakwa kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan ;

Bahwa terdakwa mengakui bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu adalah benar milik terdakwa.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3182 / NNF /VIII / 2019, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR,

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik BAHARUDDIN BIN SIMO	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Dompot warna merah berisi 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5312 gram (no. Barang bukti 7616/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 7617/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah pipet kaca (no. Barang bukti 7618/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic putih (no. Barang bukti 7619/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
5. 1 (Satu) buah sumbu (no. Barang bukti 7620/2019/NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik	
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN BIN SIMO (no. Barang bukti 7621/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 7616, 7617, 7618, 7619, 7621/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 7620/2019/ NNF berupa sumbu adalah benar Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa BAHARUDDIN BIN SIMO pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekira pukul 22.00 WITA tepatnya di rumah teman terdakwa di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto, terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara terdakwa menyediakan alat

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isap atau bong yang terbuat dari botol aqua yang kemudian penutup botol tersebut diberi 2 (dua) lubang dan dipasang 2 (dua) pipet plastik, yang kemudian diisi air setengah dari botol tersebut yang kemudian ujung pipet yang menyentuh air di pasang pireks selanjutnya terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar yaitu korek gas, dan setelah panas dan sabunya mencair maka salah satu ujung pipet dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut;

Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkotika jenis sabu, terdakwa merasa badannya ringan dan pegal-pegal terdakwa hilang; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3182 / NNF /VIII / 2019, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut

Barang Bukti milik Baharuddin Bin Simo	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Dompot warna merah berisi 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5312 gram (no. Barang bukti 7616/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 7617/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
3. 1 (satu) buah pipet kaca (no. Barang bukti 7618/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
4. 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic putih (no. Barang bukti 7619/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7619/2019/NNF)		
5. 1 (Satu) buah sumbu (no. Barang bukti 7620/2019/NNF)	Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik	
6. 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN BIN SIMO (no. Barang bukti 7621/2019/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 7616, 7617, 7618, 7619, 7621/2019/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.
2. 7620/2019/ NNF berupa sumbu adalah benar Tidak dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAMIL BIN H. ABD. HAMID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan saksi, sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba jenis sabu oleh terdakwa Baharuddin Bin Simo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Baharuddin Bin Simo dan saksi mengenalnya setelah ditangkap, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Lel. Baharuddin Bin Simo di Lingkungan Pa,baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama rekan saksi Mustari, dan Brigadir Rahmansyah yang di pimpin oleh Bripka Baharuddin menuju ke Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto dan setelah sampai saksi bersama rekan melakukan Penggerebekan di rumah terdakwa kemudian saksi Mustari, SH menemukan terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 yang berada diatas meja ruang tamu rumah terdakwa setelah itu saksi dan saksi Mustari, SH melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan saksi Mustari, SH menemukan barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumahnya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui barang/benda tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi bersama saksi Mustari, SH. dan rekan yang lain mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan,
- Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yakni 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hendphon merek Hammer warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 milik Lel. Baharuddin Bin Simo,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang,
- Bahwa terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi **MUSTARI, SH. BIN H. SAHIR.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan saksi, sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh terdakwa Baharuddin Bin Simo.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa Baharuddin Bin Simo dan saksi mengenalnya setelah ditangkap, dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan kerja dengan terdakwa,
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah Lel. Baharuddin Bin Simo di Lingkungan Pa,baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar jam 10.00 wita saksi bersama rekan saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid, dan Brigadir Rahmansyah yang di pimpin oleh Bripka Baharuddin menuju ke Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto dan setelah sampai saksi bersama rekan melakukan Penggerebekan dirumah terdakwa kemudian saksi menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merek Hammer warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 yang berada diatas meja ruang tamu rumah terdakwa setelah itu saksi dan saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, dan saksi menemukan barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumahnya;

- Bahwa terdakwa mengakui barang/benda tersebut adalah milik terdakwa kemudian saksi bersama saksi Jamil Bin H. Abd. Hamid dan rekan yang lain mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti yang ditemukan kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan,
 - Bahwa barang yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa yakni 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas, 1 (satu) buah Hendphon merek Hammer warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 milik Lel. Baharuddin Bin Simo,
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang, dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
3. Saksi **NURLIANTI BINTI HINDI DG SORE**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan sehubungan dengan penyalahgunaan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa Baharuddin Bin Simo.
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa namun saksi tidak memiliki hubungan kerja dengan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah terdakwa di Lingkungan Pa,baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto,
- Bahwa saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap terdakwa setelah saksi dipanggil oleh anggota Polres Jeneponto yang meminta saksi untuk menyaksikan barang/benda yang ditemukan di rumah terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas dan 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa, namun saksi tidak mengetahui dimana barang tersebut tepatnya ditemukan,
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu dari pihak yang berwenang,dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi,
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saya di Lingkungan Pa,baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah Handphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984;

- Bahwa barang atau benda yang di temukan tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu dari Lel. ICAL dengan cara terdakwa menelpon Lel. ICAL kemudian terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Lel. ICAL di Lingkungan Allu tepatnya di tanah kosong dan kemudian terdakwa bertemu dan membeli 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu setelah sampai di rumah terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian terdakwa memasukkannya kedalam tas kecil warna merah di dalam tas hello kitty dan kemudian tas tersebut terdakwa gantung di dinding kamar rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. bangkala, Kab. Jeneponto menuju Lingkungan Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala dimana terdakwa sudah membuat janji dengan Lel. ICAL melalui handphone dan memesan 1 (satu) gram yakni 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan setelah terdakwa sampai di lingkungan Allu tepatnya dit tanah kosong terdakwa kemudian menghampiri Lel. ICAL dan kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Lel. ICAL sebesar Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kemudian Lel. ICAL menerima uang tersebut kemudian Lel. ICAL menyerahkan kepada terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan setelah terdakwa menerima barang/benda tersebut kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa sampai di rumah sekira pukul 22.00 WITA, terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu dan setelah itu maka terdakwa membagi Narkoba golongan I jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan memasukkan ke dalam dompet warna merah dan dimasukkan lagi kedalam tas hello kitty kemudian tas tersebut terdakwa gantung di dinding kamar rumah terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan di rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di ruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merek hammer warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 ditemukan diatas meja ruang tamu rumah milik terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastic klip kecil berisi kristal bening diduga Narkoba golongan I jenis sabu ditemukan didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumah terdakwa setelah itu anggota mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dan kemudian membawa terdakwa ke kantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah terdakwa lakukan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Bukti Surat dipesidangan berupa :
 - Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3182 / NNF / VIII / 2019, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt, Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan hasil sebagai berikut : Dompot warna merah berisi 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5312 gram (no. Barang bukti 7616/2019/NNF), 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 7617/2019/NNF), 1 (satu) buah pipet kaca (no. Barang bukti 7618/2019/NNF), 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic putih (no. Barang bukti 7619/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN BIN SIMO (no. Barang bukti 7621/2019/NNF) mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat :
1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.
2. 1 (satu) buah alat isap/ bong.
3. 1 (satu) batang pireks kaca.
4. 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
5. 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok.
6. 2 (dua) buah korek gas.
7. 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Baharuddin Bin Simo pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekira pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Pa'baeng-baeng, Kelurahan Bontorannu, Kecamatan bangkala, Kabupaten Jeneponto secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa benar Barang bukti yang ditemukan pada saat penggeledahan dirumah terdakwa berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu adalah benar milik terdakwa.

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis sabu dari Lel. ICAL pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita di Lingkungan Allu, Kel. Benteng, Kec. Bangkala dengan cara memesan melalui Handphone seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika golongan I jenis sabu selanjutnya oleh terdakwa 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Setiap orang**";
2. Unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan di sini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau orang tersebut sengaja dilahirkan ke dunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang subjek hukum yang diajukan dipersidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, *In Casu* dalam perkara sebagai Terdakwa ke persidangan adalah **Baharuddin Bin Simo** yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam persidangan. Sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dipersidangan bahwa terdakwa membenarkan identitas pada saat diperiksa sehingga dalam perkara ini tidak dapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa elemen yang berbentuk alternatif sifatnya yang dapat saling mengesampingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dari elemen tersebut telah terpenuhi maka cukup untuk menyatakan elemen lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa izin atau persetujuan yang diberikan oleh lembaga atau pihak yang berwenang memberikan izin atau persetujuan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas,

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 dan 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri, dan dalam hal ini yang dimaksud dengan swasta adalah lembaga ilmu pengetahuan yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan kegiatan percobaan penelitian dan pengembangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan selama persidangan berlangsung terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Jeneponto pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2019 sekitar pukul 16.00 wita di rumah saya di Lingkungan Pa,baeng-baeng, Kel. Bontorannu, Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto karena membawa, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh anggota Polres Jeneponto adalah 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas, dan 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 yang merupakan milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh sabu dari Lel. ICAL dengan cara terdakwa menelpon Lel. ICAL kemudian terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Lel. ICAL di Lingkungan Allu tepatnya di tanah kosong pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 sekitar pukul 20.30 wita, kemudian terdakwa bertemu dan membeli 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu seharga Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa pulang kerumah lalu setelah sampai dirumah terdakwa membagi 1 (satu) sachet plastic klip kecil berisi Kristal bening narkotika jenis sabu tersebut menjadi 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika golongan I jenis sabu dan mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu tersebut kemudian sisanya dimasukkan ke dalam dompet warna merah dan dimasukkan lagi kedalam tas hello kitty kemudian tas tersebut terdakwa gantung di dinding kamar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat anggota Resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penggerebekan dirumah terdakwa, menemukan terdakwa sedang berada diruang tamu sedang memegang 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas terletak dilantai ruang tamu dan 1 (satu) buah Handphone merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 ditemukan diatas meja ruang tamu rumah milik terdakwa setelah itu anggota Resnarkoba melakukan pengeledahan di rumah terdakwa tidak lama kemudian anggota resnarkoba menemukan barang/benda berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu ditemukan didalam kamar terdakwa tergantung ditembok dinding rumah terdakwa setelah itu anggota mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti dan kemudian membawa terdakwa kekantor Polres Jeneponto untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dan/atau izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan terdakwa tidak sedang menjalani rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dikuasai terdakwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3182 / NNF /VIII / 2019, Tanggal 06 Agustus 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN, S.Si,M.Si., HASURA MULYANI, Amd., SUBONO SOEKIMAN dan yang diketahui oleh Dr. SAMIR, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut : Dompet warna merah berisi 21 (dua puluh satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,5312 gram (no. Barang bukti 7616/2019/NNF, 1 (satu) set bong (no. Barang bukti 7617/2019/NNF), 1 (satu) buah pipet kaca (no. Barang bukti 7618/2019/NNF), 1 (Satu) buah sendok dari pipet plastic putih (no. Barang bukti 7619/2019/NNF), 1 (satu) botol plastic berisi urine milik BAHARUDDIN BIN SIMO (no. Barang bukti 7621/2019/NNF)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian diatas, maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah alat isap/ bong, 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah sendok pipet warna putih, 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok, 2 (dua) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersifat dan berterus terang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Pasal (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baharuddin Bin Simo**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, dan menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternative ke-2 (dua);
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas Hello kitty warna putih pink yang didalamnya terdapat : 1 (satu) buah dompet warna merah berisi : 21 (dua puluh satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat isap/ bong.
- 1 (satu) batang pireks kaca.
- 1 (satu) buah sendok pipet warna putih.
- 1 (satu) buah sumbu yang terbuat dari aluminium rokok.
- 2 (dua) buah korek gas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hendphon merek HAMMER warna hitam nomor sim card 085 342 487 984.

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019, oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn. , Jumiaty, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Sumarni Usman. S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Asnaeni Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Regina Kacaribu, S.H, M.Kn.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Jumiaty, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Sumarni Usman. S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)